



Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Kph

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUNAIDI alias YUDI Bin ASRIL;**
Tempat Lahir : Kepahiang;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 13 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bogor Baru Kecamatan Kepahiang/jalan Santoso Gang Koptu. Mislan Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang.

- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 - Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 s/d 13 Mei 2018;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 30 April 2018 s/d 29 Mei 2018;
 - Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 30 Mei 2018 s/d 28 Juli 2018.
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan seterusnya;
Mendengar dan seterusnya;
Menimbang dan seterusnya;
Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI alias YUDI Bin ASRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju Kemeja lengan panjang motif Kotak-kotak hitam putih merk POSTILLO;
 - 1 (satu) lembar Celana Jeans panjang warna coklat merk EMBA;

halaman 1 dari 2 halaman Putusan nomor 45/Pid.B/2018/PN Kph



Dikembalikan kepada Saksi DEDI WIBOWO alias DEDI alias BOWO Bin KAMBARUDIN.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Selasa**, tanggal **5 Juni 2018** oleh **NURJUSNI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu **ARIS SUGIANTO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti yang dihadiri **EKKE WIDOTO KHAHAR, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

=TTD=

I. **IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.**

=TTD=

NURJUSNI, S.H.

=TTD=

II. **YONGKI, S.H.**

Panitera Pengganti,

=TTD=

ARIS SUGIANTO, S.H.